



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta untuk menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah tidak sesuai dengan semangat penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu dilakukan penggantian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
6. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Substansi Program.
 - c. Bidang Koperasi, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Usaha; dan
 2. Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi.
 - d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Produksi; dan
 2. Kelompok Substansi Pemasaran.
 - e. Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Layanan Kewirausahaan Baru Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
 2. Kelompok Substansi Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - f. Bidang Pembiayaan, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Pembiayaan Koperasi; dan
 2. Kelompok Substansi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan

- h. Jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan kerja sama koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pembinaan, perlindungan, pemasaran, dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. pelayanan umum bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- h. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Dinas;
 - d. pengelolaan keuangan Dinas;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas;
 - g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
 - h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - i. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - j. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pelaksanaan fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis;

- k. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - g. pengelolaan barang Dinas;
 - h. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - i. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
 - j. pengelolaan kearsipan Dinas;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
 - l. pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran;
 - m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan

- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - g. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
 - h. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Program;
 - b. penyusunan rencana program Dinas;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, dan pelayanan informasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Program; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga Bidang Koperasi

Pasal 14

- (1) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan koperasi untuk meningkatkan nilai omzet koperasi sektor riil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Koperasi;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pemberdayaan koperasi;
 - c. pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan koperasi;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kemitraan koperasi dengan pelaku usaha lainnya;
 - e. pengelolaan data dan informasi koperasi;
 - f. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Koperasi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Kelembagaan dan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Koperasi sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Kelembagaan dan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Kelembagaan dan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kelembagaan dan Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Kelembagaan dan Usaha;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi;
- c. pelaksanaan penyuluhan perkoperasian;
- d. pelaksanaan verifikasi berkas pengajuan pengesahan badan hukum koperasi;
- e. pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha koperasi;
- f. pembinaan pengembangan usaha koperasi;
- g. pembinaan pemantapan kelembagaan koperasi;
- h. pembinaan rapat anggota tahunan;
- i. pembinaan administrasi usaha koperasi;
- j. pelaksanaan fasilitasi promosi dan pemasaran koperasi;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Kelembagaan dan Usaha; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi

Pengawasan Koperasi;

- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan koperasi;
- c. pelaksanaan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi;
- d. pelaksanaan pemeringkatan kualitas koperasi;
- e. pembinaan teknis pengawasan koperasi;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan advokasi penyelesaian permasalahan sengketa koperasi dan perlindungan koperasi;
- g. pengelolaan data dan informasi pengawasan koperasi;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 20

- (1) Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan nilai omzet usaha kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah;
- c. pengelolaan data dan informasi usaha kecil dan menengah;
- d. pembinaan dan pengembangan produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan peralatan/teknologi;
- e. pemantauan perkembangan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan/sengketa usaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha kecil dan menengah dengan lembaga dan pelaku usaha lainnya;
- g. pengelolaan Galeri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Bandara *Yogyakarta International Airport*;
- h. pelaksanaan fasilitasi perlindungan usaha kecil dan menengah;
- i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Usaha Kecil dan Menengah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan produksi usaha kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Produksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Produksi;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis produksi usaha kecil dan menengah;
 - c. pengelolaan data dan informasi produksi usaha kecil dan menengah;
 - d. pembinaan dan pengembangan produksi, sumber daya manusia, dan peralatan/teknologi;
 - e. pemantauan perkembangan produksi usaha kecil dan menengah;
 - f. pelaksanaan fasilitasi advokasi dan penyelesaian permasalahan/sengketa produksi usaha kecil dan menengah;
 - g. pelaksanaan fasilitasi perlindungan bagi usaha kecil dan menengah;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Produksi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pemasaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pemasaran;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pemasaran bagi usaha kecil dan menengah;
 - c. pengelolaan data dan informasi promosi dan pemasaran usaha kecil dan menengah;
 - d. pembinaan dan pengembangan promosi, pemasaran, sumber daya manusia, dan peralatan/teknologi;
 - e. pemantauan perkembangan usaha kecil dan menengah;
 - f. pelaksanaan fasilitasi advokasi dan penyelesaian permasalahan/sengketa pemasaran usaha mikro, kecil dan menengah;
 - g. pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha kecil, dan menengah dengan lembaga dan pelaku usaha lainnya;
 - h. pelaksanaan fasilitasi standardisasi dan perizinan usaha kecil dan menengah;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Pemasaran; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 26

- (1) Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan kewirausahaan untuk meningkatkan jumlah wirausaha baru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang layanan kewirausahaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. pengelolaan data dan informasi layanan kewirausahaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. pembinaan dan pengembangan kewirausahaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi jejaring bisnis bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - f. penumbuhan wirausaha baru;
 - g. pelaksanaan fasilitasi perpustakaan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - h. pengelolaan layanan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah);
 - i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Layanan Kewirausahaan Baru Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Layanan Kewirausahaan Baru Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Layanan Kewirausahaan Baru Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan kewirausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Layanan Kewirausahaan Baru Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Layanan Kewirausahaan Baru Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis layanan kewirausahaan baru koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. pengelolaan data dan informasi kewirausahaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. pembinaan dan pengembangan kewirausahaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. penumbuhan wirausaha baru;
 - f. pengoordinasian pemangku kepentingan dalam menyinergikan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan koperasi, usaha kecil dan menengah;

- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Layanan Kewirausahaan Baru Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan layanan konsultasi dan jejaring bagi koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis layanan usaha terpadu koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. penyediaan layanan konsultasi bisnis bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan pembinaan bisnis bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;

- e. penumbuhan wirausaha melalui inkubasi bisnis;
- f. layanan jejaring bisnis bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. penyediaan layanan perpustakaan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Pembiayaan

Pasal 32

- (1) Bidang Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pembiayaan koperasi, usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang diperoleh koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembiayaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pembiayaan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pembiayaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. pengelolaan data pembiayaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan koperasi, usaha kecil dan menengah;

- e. pelaksanaan fasilitasi bantuan kepada koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. pembinaan manajemen pembiayaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. pembinaan dan pengembangan pembiayaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- h. pelaksanaan fasilitasi kemitraan pembiayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pelaku usaha lainnya;
- i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pembiayaan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 34

- (1) Kelompok Substansi Pembiayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembiayaan sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pembiayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 35

- (1) Kelompok Substansi Pembiayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pembiayaan koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pembiayaan Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pembiayaan Koperasi;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pembiayaan koperasi;
 - c. pengelolaan data pembiayaan koperasi;

- d. pelaksanaan analisis perkembangan pembiayaan koperasi;
- e. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan koperasi;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan pembiayaan koperasi;
- g. pembinaan manajemen pembiayaan koperasi;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Pembiayaan Koperasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembiayaan sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pembiayaan usaha kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pembiayaan usaha kecil dan menengah;
 - c. pengelolaan data pembiayaan usaha kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan analisis pembiayaan usaha kecil dan menengah;

- e. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan usaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan pembiayaan usaha kecil dan menengah;
- g. pembinaan manajemen pembiayaan usaha kecil dan menengah;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 38

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam Peraturan Gubernur ini dibentuk Kelompok Substansi.
- (2) Jabatan Eselon III berperan sebagai koordinator yang memimpin kelompok substansi dibawahnya.
- (3) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan peralihan dari Jabatan Eselon IV yang disebut Subkoordinator.

Pasal 41

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan berkewajiban melakukan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 43

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat selesainya penataan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 56) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 September 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 85


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 85 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006